



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/09/Kpts/PN – TBI/I/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN KOLEKTOR PBB NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
TAHUN 2023**

WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Pelaksanaan didalam penagihan PBB sangat diperlukan seorang kolektor yang akan melakukan penagihan PBB kepada masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura tentang Pengangkatan Kolektor PBB Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Kolektor yang akan memungut PBB di wilayah Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun 2023 dengan Kolektor PBB sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ASWAN, S.Pd.I	Kep. Kampung Air Batu	Kp. Air Batu
2	Redi Wisman Putra	Kep. Kampung Tanah Bakali	Kp. Tanah Bakali

KEDUA : Kepada Kolektor yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab penuh dengan tugas-tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Wali Nagari;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari dikeluarkannya SK ini dibebankan kepada APB Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
 Pada tanggal : 04 Januari 2023

WALI NAGARI

TANAH BAKALI INDERAPURA



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Camat Airpura di Tanah Bakali
3. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Tanah Bakali Inderapura
4. Yang Bersangkutan
5. Peninggal.